

PPN TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PERBANKAN SYARIAH

Sofian Ali*)

I. Latar Belakang

Sejak berdirinya bank syariah pertama di Indonesia hingga sampai saat ini dimana semakin berkembangnya perbankan syariah baik dalam sisi volume industri maupun institusi serta produk-produk jasa pelayanan bank syariah. Tetapi permasalahan pajak pertambahan nilai (PPN) masih saja menjadi bahasan serius oleh para manajemen perbankan syariah.

Dimana sudah 3(tiga) kali surat dilayangkan ke Ditjen Pajak oleh beberapa bank, yang terakhir pada bulan Agustus 2005, perihal dari surat terakhir ini merupakan permohonan pembebasan pajak atas produk pembiayaan perbankan syariah.

Ditjen Pajak menjawab surat terakhir ini dengan Nomor:S-65/PJ.53/2006 tertanggal 7 Februari 2006, yang menegaskan bahwa permohonan pembebasan PPN atas transaksi murabahah tidak dapat dipenuhi.

Dengan latar belakang tersebut, kami berusaha untuk mendudukan permasalahan mengapa harus ada PPN atas murabahah, sekaligus menjelaskan mengapa tidak ada PPN atas pembiayaan murabahah.

II. PPN atas transaksi Murabahah

Peraturan tentang PPN

PPN diatur dalam UU No. 8/1983 yang telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 18/2000. Undang-undang ini menyatakan bahwa segala jenis barang, berwujud baik bergerak atau tidak bergerak, maupun barang tidak berwujud merupakan obyek PPN.

Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atas hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.

*) Islamic Accounting Specialist, Financial Comptroller, KARIM Business Consulting

Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa jasa adalah setiap kegiatan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Jasa Kena Pajak adalah sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.

Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Pasal 1A ayat (1) huruf a menyatakan bahwa termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian.

Penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa perjanjian yang dimaksudkan dalam ketentuan ini meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.

Pasal 4 huruf a menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

Jika memperhatikan pasal-pasal yang telah dijelaskan diatas, maka transaksi murabahah termasuk obyek pajak yang terkena perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), namun dalam pasal-pasal lain masih diberikan pengecualian atas obyek pajak tertentu.

Pengecualian PPN

Pasal 4A ayat (2) jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menetapkan jenis-jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yaitu :

- barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya;
- barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya; dan
- uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

Pasal 4A ayat (3) jo. Pasal 5 huruf d dan Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menetapkan jasa perbankan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya (kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian), dan jasa anjak piutang) sebagai jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Berkenaan dengan jasa perbankan, dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-15/PJ.5/1990, diatur tentang batasan jasa perbankan yang tidak dikenakan PPN, yaitu :

- Jasa penghimpunan dana (giro, deposito, tabungan dan lain-lain);
- Jasa penyaluran dana (perkreditan); dan
- Jasa di bidang lalu lintas keuangan giral dan kartal.

Tampak jelas bahwa jasa-jasa di atas merupakan jenis-jenis jasa yang hanya dapat dilakukan oleh lembaga perbankan. Artinya, jasa perbankan yang tidak dikenakan PPN adalah jasa-jasa yang merupakan kegiatan pokok perbankan dan tidak diperkenankan dilakukan oleh lembaga non bank sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998

Ketentuan diatas sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 8 PP Nomor 144 Tahun 2000 yang mengatur tentang jasa-jasa yang dilakukan oleh bank tetapi merupakan Jasa Kena Pajak, dengan alasan karena jasa-jasa tersebut dapat dilakukan oleh lembaga bukan bank, jasa-jasa tersebut dikenakan PPN. Jasa-jasa tersebut adalah :

- Jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (penyewaan safe deposit box).
- Jasa penitipan (safe Custody) yaitu: jasa penyimpanan, penjagaan, dan pemeliharaan surat-surat berharga.
- Jasa anjak piutang.

III. Bagaimana terhadap Pembiayaan Murabahah

Produk Perbankan Syariah

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, antara lain mengatur :

- a. Pasal 1 angka 13 menyatakan bahwa Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).
- b. Pasal 6 huruf m menyatakan bahwa usaha bank umum antara lain adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Jelaslah bahwa bank syariah dapat melakukan kegiatan untuk menerima penyimpanan dana, dan dapat menyalurkan pembiayaan yaitu menyediakan sejumlah dana sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam PBI Nomor 9/19/PBI/2007.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank syariah, antara lain mengatur :

Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam :

- a. Transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas Akad *Mudharabah* dan/atau *Musyarakah*,
- b. Transaksi sewa yang didasarkan antara lain atas Akad *Ijarah* atau Akad *Ijarah* dengan opsi perpindahan hak milik (*Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*),
- c. Transaksi jual beli yang didasarkan antar lain atas Akad *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna*,
- d. Transaksi pinjaman yang didasarkan antara lain atas Akad *Qardh*, dan
- e. Transaksi multijasa yang didasarkan antara lain atas Akad *Ijarah* atau *Kafalah*.

Pasal 2 angka 1 menyatakan bahwa Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan, penyaluran dana dan pelayanan jasa. Bank wajib memenuhi Prinsip Syariah.

Pasal 3, menyatakan bahwa Pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, dilakukan sebagai berikut :

- a. dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antar lain Akad Wadi'ah dan Mudharabah,
- b. dalam kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan mempergunakan antara lain Akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah, Ijarah Muntahiyah bit Tamlik dan Qardh, dan
- c. dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain *Akad Kafalah, Hawalah dan Sharf*.

PBI ini khususnya pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa pembiayaan (penyaluran dana) dapat digunakan untuk membiayai transaksi:

- a) Investasi
- b) Sewa
- c) Jual beli
- d) Pinjaman
- e) Multi jasa

PBI ini sama sekali tidak mengatur atau membolehkan Bank syariah melakukan transaksi :

- a) Investasi
- b) Sewa
- c) Jual beli
- d) Pinjaman
- e) Multi jasa

Karena transaksi transaksi tersebut bukanlah transaksi perbankan sebagaimana dimaksudkan dalam uu NO 7/92 , sebagaimana telah diubah dengan UU no 10/98

Oleh karena itu, pembiayaan murabahah jelas berbeda dengan transaksi murabahah yang dilakukan oleh selain perbankan. Pembiayaan murabahah jelas secara kategoris masuk dalam kategori jasa perbankan yang oleh UU No. 18/2000 Pasal 4A ayat (3) jo. Pasal 5 huruf d dan Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan itu menetapkan jasa perbankan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya (kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan

barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian), dan jasa anjak piutang) sebagai jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

IV. Kesimpulan

Dengan memperhatikan UU No. 18/2000, Pasal 4A ayat (3) jo. Pasal 5 huruf d dan Pasal 8 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menetapkan jasa perbankan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya (kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian), dan jasa anjak piutang) sebagai jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pembiayaan Murabahah yang merupakan salah satu produk dari perbankan syariah yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah, serta dijelaskan pula dalam buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah.

Maka dengan atas dasar itulah, seyogianya pembiayaan murabahah yang merupakan salah satu produk perbankan syariah tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).